

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 12 Desember 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Anggota Polresta Banyumas Divonis 8 Tahun Penjara

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim PN Purwokerto yang dipimpin Rudy Ruswoyo SH MH dalam sidang pada Senin (11/12/2023). Vonis terhadap Aditya tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa Pranoto yang menuntut hukuman tujuh tahun penjara dipotong masa tahanan.

Atas putusan tersebut, Aditya yang berpangkat Brigadir melalui penasehat hukumnya dari Sie Hukum Polresta Banyumas menyatakan pikir-pikir. Penuntut umum Pranoto SH juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Seperti pernah diberitakan beberapa waktu lalu, seorang tahanan Polresta Banyumas, OK (27), asal Kecamatan Baturaden, Banyumas meninggal. Keluarganya curiga, OK meninggal tidak wajar.

Menurut keluarganya, OK saat ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 di depan rumahnya dalam keadaan sehat dan bugar. OK yang ditangkap karena dituduh mencuri motor, pada Jumat 2 Juni 2023, dikembalikan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Sebelum dimakamkan keluarga

melihat lebih dahulu kondisi jenazahnya. Saat dibuka, pada jenazah OK diketahui banyak luka pada bagian tubuhnya, seperti di lengan, punggung dan kaki. Luka-luka tersebut dinilainya tidak wajar.

Dalam kasus meninggalnya tahanan Polresta Banyumas tersebut, ada empat orang anggota Polresta Banyumas sebagai terdakwa. Keempat terdakwa terbagi dalam dua berkas. Yakni berkas atas nama terdakwa Aditya Anjar Nugroho (33). Sedangkan tiga anggota lainnya, yakni Andriyanto Anggun Widodo (39), Alfian Lutfi Arianto (25) dan I Made Arsana (36) dalam berkas tersendiri.

Picu Penganiayaan

Untuk berkas atas nama Andriyanto Anggun Widodo (39), Alfian Lutfi Arianto (25) dan I Made Arsana (36), masih dalam tahap pledoi dari penasehat hukum, pasca ketiganya dituntut enam tahun penjara potong masa tahanan.

Dalam sidang putusan hakim Rudy menyatakan dalam kasus meninggalnya korban OK yang berstatus sebagai

tahanan, terdakwa Aditya merupakan orang yang memicu terjadinya penganiayaan di ruang tahanan Polresta Banyumas oleh para tahanan lain.

Saat menyerahkan OK yang sudah mengalami luka berasal dari tempat lain ke ruang tahanan Polresta Banyumas, terdakwa Aditya menyatakan "kita kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggembung, sing penting aja ngasi mati" (Ini kasus curanmor, hajar saja hukunya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati).

Para tahanan yang ada di dalam ruang tahanan usai mendengar ucapan terdakwa Aditya menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenruhannya secara bersama-sama menyerang korban OK hingga lukanya makin parah.

Menurut hakim Rudy, ucapan terdakwa Aditya yang didengar oleh para

tahanan yang ada di ruang tahanan tersebut memicu para tahanan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

OK yang saat diserahkan dari Polsek Baturaden ke tahanan Polresta Banyumas lukanya menjadi semakin parah. Korban yang kemudian dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia.

Hakim juga menilai selama persidangan terdakwa Aditya dinilai berbelit-belit dan tidak berterus terang. Sikapnya yang berbelit-belit menjadikan pertimbangan hakim memperberat hukuman terhadap terdakwa.

Untuk tiga terdakwa lain yakni Andriyanto Anggun Widodo (39), Alfian Lutfi Arianto (25) dan I Made Arsana (36) dalam kasus meninggalnya OK yang disidang terpisah baru dalam tahap pledoi dari penasehat hukumnya. (G23-20)

